

**MANAJEMEN ZAKAT INFAQ SHODAQAH
TEORI DAN PRAKTEK**

Oleh:

**Norita Citra Yulianti, SE.,MM
Gardina Aulin Nuha, SE., M. Akun**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2017**

RINGKASAN

Pengelola Lembaga Zakat

Model yang dibuat mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya pembayaran zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Setiap lingkungan akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh lembaga zakat dapat lebih mudah dianalisis. Usulan yang diberikan juga diharapkan lebih tepat sasaran dan aplikatif.

Secara garis besar kami membagi lingkungan ZIS menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), lingkungan mustahiq-amil (untuk selanjutnya disebut siklus mustahiq) dan lingkungan muzaki-amil-mustahiq.

Dalam rangka mengoptimalkan hasil penghimpunan ZIS maka OPZ perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat yang bertujuan memberi kemudahan para *muzaki* untuk membayar zakatnya. Selain membuka Unit Pengumpul Zakat di berbagai tempat, OPZ dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. OPZ perlu membuka rekening pembayaran zakat, infak, dan *shadaqah* di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat agar memudahkan para *muzakki* untuk membayar ZIS. Diperlukan penguatan kelembagaan karena OPZ yang mampu penggalangan dana ZIS, ternyata didukung oleh kelembagaan yang kuat juga. Kelengkapan regulasi sangat mendukung upaya meningkatkan jumlah ZIS. Perlu jumlah tenaga *fundraising* yang memadai dan didukung oleh kemampuan dan fasilitas yang memadai. Disamping itu perlu sosialisasi yang memadukan penyampaian informasi tentang fikih zakat, regulasi dan keunggulan program pendayagunaan ZIS. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk forum pertemuan, diskusi, seminar, publikasi media, baliho, spanduk, film/video, *leaflet/brosur/booklet*, portal website, *billboard/banner*, khutbah jum'at, dan gerakan sadar zakat. Disamping itu OPZ perlu juga memperkuat publikasi dan teknologi informasi, sehingga akan terbangun kepercayaan masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan ZIS-nya untuk dikelola oleh OPZ.

Amil OPZ harus mampu menerapkan manajemen penghimpunan dana ZIS yang baik, amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu amil harus memiliki SDM yang profesional. SDM bagian pengumpulan dana, harus amanah, jujur mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang marketing dan kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerjasama dalam tim. SDM bagian keuangan harus amanah, jujur, cermat dan teliti mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan dan mampu bekerjasama dalam tim.

OPZ harus didukung oleh sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

OPZ harus dikelola dengan menerapkan manajemen terbuka. Ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

OPZ dikelola berdasarkan rencana kerja (*activity plan*). Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga sehingga aktivitas OPZ akan terarah dan target akan mudah tercapai. OPZ juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi, menjamin keamanan dana relatif lebih terjamin, semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri dan menjamin efisiensi dan efektivitas operasional OPZ.

Laporan keuangan dan hasil operasional OPZ harus diaudit baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Semua yang telah dilakukan oleh OPZ harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain

laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

Akhirnya setiap kegiatan penghimpunan dana harus dievaluasi, dan dimonitoring untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Jika semua hal yang telah diusulkan akan meningkatkan kepercayaan muzaki/pembayar ZIS sehingga akan menambah jumlah muzaki/pembayar ZIS sekaligus akan meningkatkan jumlah ZIS yang dibayar. Hal ini akan meningkatkan kinerja penghimpunan dana ZIS.

Penyaluran dana ZIS kepada mustahik harus berdasarkan prinsip amanah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk penyaluran dana dapat berupa bantuan tunai langsung (hibah). Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat. Bentuk penyaluran bantuan tunai langsung hanya diberikan kepada para mustahik yang tergolong tua renta yang tidak mampu menjalankan pekerjaan. Apabila mustahik miskin karena menganggur (tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki usaha) namun masih mempunyai kekuatan fisik untuk bekerja dan berusaha maka bentuk penyaluran dana ZIS berupa pemberdayaan. Mustahik yang tidak punya keahlian untuk bekerja dan berusaha sebaiknya di beri ketrampilan dan keahlian sehingga setelah memperoleh ketrampilan dan keahlian maka diharapkan mustahik mampu bekerja atau menjalankan usaha. Bentuk penyaluran yang ketiga adalah dana bergulir. Dana ZIS dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

Amil OPZ harus mampu menerapkan manajemen penyaluran dana ZIS yang baik, amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu amil harus memiliki SDM yang professional. SDM bagian pendayagunaan harus amanah, jujur mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pembangunan masyarakat dan mampu bekerjasama dalam tim. Kegiatan penyaluran dana ZIS harus didukung oleh sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Setiap kegiatan penyaluran dana harus dikelola dengan menerapkan manajemen terbuka, berdasarkan rencana kerja (*activity plan*), memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan penyaluran dana.

Semua kegiatan penyaluran dana ZIS yang telah dilakukan oleh OPZ harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola.

RINGKASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Berdasarkan hasil survey penelitian yang telah kami lakukan terhadap tujuh (7) organisasi pengelola zakat yaitu: LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al - Baitul Amien), YATIM MANDIRI, LAZ DEPAG (Lembaga Amil, Zakat Departemen Agama Jember),

YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah) dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak) yang masing-masing dapat didiskripsikan berikut ini.

1. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga zakat LAZISMU merupakan lembaga amil yang didirikan dan dinaungi oleh lembaga organisasi keagamaan Muhammadiyah. LAZISMU memiliki pimpinan dewan syariah nasional Letkol Purn. Drs. H. R. Syuaidi Asyiqin telah membuka cabang di Jember dengan alamat Jl. Bondoyudo No. 7 Jember. Kantor dewan pengurus sama dengan kantor dewan Pengurus Daerah Muhammadiyah Jember.

Lembaga yang penyaluran zakatnya dilakukan melalui rek Bank Syariah Mandiri Jember dengan nomor rek. 0810031911 telah dikenal luas oleh masyarakat Jember khususnya dan nasional secara umum. Terbukti dari jumlah muzakki yang berasal dari berbagai daerah di Jember dan nilai nominal yang semakin meningkat. Penyaluran Zakat juga telah menyebar dan mencakup hampir seluruh wilayah daerah Jember.

LAZIS Muhammadiyah dibentuk berdasarkan pendekatan teritori, yakni berdiri ditingkat kabupaten / daerah (PDM Jember) dengan wilayah operasional seluruh Cabang dan Ranting Muhammadiyah se-Kab. Jember, beserta amal usahanya. LAZISMU Jember juga sudah terdaftar secara resmi sebagai jejaring LAZISMU Pusat (Jakarta) dengan nomor Registrasi: 1510 / Tahun 2010.

2. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf Al-Baitul Amin (AZKA)

Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf AL Baitul Amin tidak lepas dari pengurus masjid yang berada di tengah-tengah kota Jember. Beralamat di komplek Masjid Jami' Al Baitul Amin Jember, Jl. Sultan Agung No. 02 Jember Telp. (0331) 425509 lembaga ini memiliki motto "professional Mengelola Amanat Umat". Visi lembaga adalah Menjadi Lembaga Amil Zakat dan Infaq Shodaqoh dan Wakaf yang amanah, transparan dan professional untuk memberdayakan masyarakat. Misi lembaga adalah : 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan umat islam dalam mempersatukan potensi melalui Ziswa (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf), 2) Memberdayakan ummat dibidang ekonomi pendidikan dan dakwah.

Lembaga AZKA untuk pelaksanaannya diketuai oleh Drs. H. Alfian Jamil, M.Si dengan susunan pengurus badan pertimbangan dan badan pengawas para Kyai yang berada di daerah Jember. Rekening untuk penyaluran memakai Bank Syariah Mandiri dengan nomor 0810070751. Jumlah donatur yang tercatat sampai April 2012 adalah 259. Jumlah ini terdiri dari donatur tetap dan donatur incidental.

Program yang dijalankan antara lain Beasiswa Pendidikan, Senyum Anak Yatim, Guru Ngaji Sejahtera, Peduli Bencana Alam, Layanan Zakat Infaq dan Shodaqoh, Dompot Dhuafa, Wakaf Al Qur'an tabungan kurban dan Kredit usaha mikro. Pengembangan usaha juga dilakukan dengan menyediakan hewan Qurban dan Aqiqah. Kegiatan yang menarik dari lembaga ini adalah model penyaluran yang sudah dikembangkan dalam bentuk Kredit Usaha Mikro, dimana dana dari Donatur disalurkan untuk membantu usaha-usaha kaum dhuafa. Walaupun dalam perjalanannya mengalami banyak kendala akan tetapi secara umum usaha ini patut di apresiasi dan dikembangkan.

Dalam menjalin hubungan dengan donatur lembaga ini juga telah menerbitkan bulletin bulanan dengan nama yang sama, AZKA. Buletin ini berisikan tentang berbagai informasi keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AZKA. Akuntabilitas dana juga ditampilkan di akhir majalah dengan isi jumlah penyaluran dan Penerimaan dana.

3. Yatim Mandiri

Lembaga yang awalnya hanya untuk mencukupi kebutuhan anak Yatim yang berada di sebuah lembaga Panti Asuhan di daerah Surabaya, kini telah berkembang hampir secara Nasional. Berpusat di Graha Yatim Mandiri, Jalan Raya Jambangan 135-137 Surabaya 60232 lembaga ini telah hampir lima tahun membuka cabangnya di Jember dengan alamat JL. KH. Shidiq No. 94 Jember dengan nomor telp. (0331) 427026. Penghimpunan dananya juga cukup baik karena telah memiliki rekening hamper di semua bank besar, diantaranya Mandiri, BCA, BRI, Muamalat, BNI Syariah, Syariah Mandiri, Permata Syariah, Bukopin Syariah, Mega Syariah dan CIMB Niaga Syariah.

4. Lembaga Amil Zakat Departemen Agama (LAZ DEPAG)

Lembaga yang berada dibawah naungan departemen Agama ini notabene adalah lembaga yang didirikan dan dinaungi oleh instansi pemerintah, dalam hal ini adalah departemen agama. Penanggung jawab lembaga adalah kepala DEPAG yang sedang menjabat di wilayah tersebut, dan karena sampel penelitian ini adalah wilayah Jember maka lembaga ini bertanggung jawab pada ketua DEPAG Jember. Beralamat di kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember, Jl. Bengawan Solo No. 2 Jember, lembaga ini mulai aktif beberapa tahun terakhir. Keinginan yang kuat dari pegawai dan pimpinan akan kesadaran berzakat membawa lembaga ini kembali eksis.

5. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)

YDSF cabang Jember beralamat di Jl. Trunojoyo no. 56 Jember, Telp. 0331482477 memiliki kantor pusat di Graha ZAKAT, Jl. Kertajaya VIII-C/17 Surabaya. Prof. Mahmud Zaki, M.Sc sebagai pimpinan pembina lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1987 memiliki tujuan mengumpulkan dana untuk umat islam dan membagikannya untuk aktifitas dakwah, pendidikan islam dan kemanusiaan. Bidang yang digarap oleh lembaga ini antara lain : 1) Meningkatkan kualitas Pendidikan, 2) Merealisasikan dakwah islamiyah, 3) Memakmurkan masjid, 4) Memberikan santunan yatim piatu, 5) Peduli kemanusiaan.

Penghimpunan lembaga donatur telah dilakukan dengan baik diantaranya melalui online : 1). www.ydsf.org dan layanat@ydsf.org serta facebook.com/ydsfku, 2) Sms, 3) Transfer melalui lembaga perbankan(hampir di semua bank memiliki rekening). Menariknya, untuk setiap jenis bentuk sumbangan diberikan rekening yang berbeda, misal rekening untuk zakat, infaq, kemanusiaan, qurban, pena bangsa dan pena yatim.

6. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Lembaga ini berada di bawah naungan lembaga Hidayatullah, tetapi memiliki manajemen yang berbeda. BMH merupakan lembaga yang berdiri independen dalam lembaga Hidayatullah. Lembaga ini telah memiliki cabang hampir di seluruh daerah di Indonesia. Untuk cabang di Jember, BMH memiliki kantor di Jalan Kaliurang 05 telp. 0331-338814. Kantor ini merupakan kantor bersama dengan Yayasan Ad-Dhuha yang merupakan lembaga pendidikan di

bawah naungan lembaga Hidayatullah. Pembina Pusat BMH adalah Dr. H. Abdul Manan, SE,MM yang beralamat Jl. Raya Mulyosari 398 Surabaya.

7. Lembaga Amil Zakat RIZKI

Lembaga amil zakat Rizki merupakan salah satu lembaga amil zakat lokal yang berada di Jember. Lembaga Rizki memiliki alamat di Jl. Karimata No. 25 B Jember dengan diketuai oleh dr. H. Moh. Dwikoryanto. Lembaga ini didirikan dengan Visi menjadi model organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang menyelenggarakan sistem dan manajemen terpercaya dan dibanggakan. Misi yang dibangun antara lain : 1) menjadikan lembaga sebagai instrumen kreatif dan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penunaian zakat, infak/shodaqoh dan wakaf, 2) menghimpun zakat, infak/shodaqoh dan wakaf masyarakat secara optimal, dengan kebijakan pemanfaatan minimizing distorsion dan pemberdayaan keumatan, dan 3) senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi umat.

BAB 2

POTENSI DAN PERKEMBANGAN ZAKAT INFAQ SHODAQAQ

Berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilakukan oleh Yulinartati dkk (2012) diketahui bahwa jumlah dana zakat, infaq dan sadaqah dari muzaki atau donatur pada tahun 2007-2011 yang telah dikumpulkan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat(OPZ) ; Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dapat diketahui pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah (Rp.000) dan Perkembangan(%) Dana ZIS di Kabupaten Jember

No	Nama OPZ	2007	2008		2009		2010		2011	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)	40.000	45.000	12	50.000	10	55.000	10	60.000	9
2	Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama	31.016	31.252	8	40.880	31	71.978	76	110.991	54
3	Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki)	348.810	523.308	20	669.461	28	849.718	27	977.063	15
4	Azka Al Baitul Amil	0	54.553	-	80.457	47	125.391	56	142.278	13
5	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	15.000	16.000	7	16.500	3	17.500	6	19.000	9
6	Yatim Mandiri	0	112.810	-	430.372	282	844.476	96	1.215.182	44
7	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)	47.059	106.945	127	107.536	1	114.172	6	122.561	7

	Total	567.885	889.870	57	1.395.208	57	2.078.237	49	2.647.076	27

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dalam tahun 2007 telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 40.000.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 45.000.000 atau naik sebesar 12%. Pada tahun 2009 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 50.000.000 atau naik 10% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh YDSF sebesar Rp. 55.000.000 atau tumbuh 10%. Pada tahun 2011, YDSF telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 60.000.000 atau berkembang sebesar 9%.

Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama Jember dalam tahun 2007 telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 31.016.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 31.252.000 atau naik sebesar 8%. Pada tahun 2009 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 40.880.000 atau naik 31% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh LAZ Kemenag sebesar Rp. 71.978.000 atau tumbuh 76%. Pada tahun 2011, LAZ Kemenag telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 110.991.000 atau berkembang sebesar 54%.

Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) dalam tahun 2007 telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 348.810.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 523.308.000 atau naik sebesar 20%. Pada tahun 2009 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 669.461.000 atau naik 28% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh Rizki sebesar Rp. 849.718.000 atau tumbuh 27%. Pada tahun 2011, Rizki telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 977.063.000 atau berkembang sebesar 15%.

Azka Al Baitul Amil mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 54.553.000. Pada tahun 2009 Azka Al Baitul Amil mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 80.457.000 atau naik 47% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh Azka Al Baitul Amil sebesar Rp. 125.391.000 atau tumbuh 56%. Pada tahun 2011, Azka Al Baitul Amil telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 142.278.000 atau berkembang sebesar 13%.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember dalam tahun 2007 telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 15.000.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 16.000.000 atau naik sebesar 6%. Pada tahun 2009 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 16.500.000 atau naik 3% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh BMH sebesar Rp. 17.500.000 atau tumbuh 6%. Pada tahun 2011, BMH telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 19.000.000 atau berkembang sebesar 9%.

Yatim Mandiri mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 112.810.000. Pada tahun 2009 Yatim Mandiri mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 430.372.000 atau naik 282 % dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh Yatim Mandiri sebesar Rp. 844.476.000 atau tumbuh 96%. Pada tahun 2011, Yatim Mandiri telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 1.215.182.000 atau berkembang sebesar 44%.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam tahun 2007 telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 47.059.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 106.945.000 atau naik sebesar 127%. Pada tahun 2009 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 107.536.000 atau naik 1% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh LAZISMU sebesar Rp. 114.172.000 atau tumbuh 6%. Pada tahun 2011, LAZISMU telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 122.561.000 atau berkembang sebesar 7%.

Secara keseluruhan jumlah dana ZIS yang telah dikumpulkan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2007 sebesar Rp. 567.885.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 889.870.000 atau naik sebesar 57%. Pada tahun 2009 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 1.395.208.000 atau naik 57% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola oleh tujuh(7) OPZ sebesar Rp. 2.078.237.000 atau tumbuh 49%. Pada tahun 2011, tujuh (7) OPZ di Jember telah mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 2.647.076 .000 atau berkembang sebesar 27%.

Hasil penelitian Yulinartati dkk (2012) menemukan bahwa jumlah dan pertumbuhan muzaki (donatur) yang telah membayar zakat, infaq dan sadaqah pada tahun 2007 – 2011

pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat (OPZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dapat diketahui pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah dan Pertumbuhan Muzakki di Kabupaten Jember

No	Nama OPZ	2007	2008		2009		2010		2011	
		orang	orang	%	orang	%	orang	%	orang	%
1	Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)	2.000	2.250	13	2.500	11	2.750	10	3.000	9
2	Kementerian Agama Islam (Kemenag)	1.600	1.625	2	1.912	18	3.115	63	5.367	72
3	Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki)	907	973	7	1.000	3	1.012	1	1.320	30
4	Azka Al Baitul Amil	0	847	-	1.735	105	2.544	47	3.577	41
5	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	475	500	5	525	5	550	5	640	16
6	Yatim Mandiri	0	500	-	1000	100	1800	80	2800	56
7	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)	150	250	67	300	20	400	33	500	25
	Total	5.132	6.945	35	8.972	29	12.171	36	17.204	41

Jumlah muzaki(donatur) yang telah menyeter/membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) pada tahun 2007 sebesar 2.000 orang dan pada tahun 2008, sebesar 2.250 orang atau naik sebesar 13%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 2.500 orang atau naik 11% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah

muzaki di YDSF sebesar 2.750 orang atau tumbuh 10%. Pada tahun 2011, muzaki YDSF telah membayar dana ZIS sebanyak 3.000 orang atau berkembang sebesar 9%.

Jumlah muzaki(donatur) yang telah menyetor/membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama Jember pada tahun 2007 sebesar 1.600 orang dan pada tahun 2008, sebesar 1.625 orang atau naik sebesar 2%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1.912 orang atau naik 18% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama sebesar 3.115 orang atau tumbuh 63%. Pada tahun 2011, muzaki Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama telah membayar dana ZIS sebanyak 5.367 orang atau berkembang sebesar 72%.

Jumlah muzaki (donatur) yang telah menyetor/membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) pada tahun 2007 sebesar 907 orang dan pada tahun 2008, sebesar 973 orang atau naik sebesar 7%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1.000 orang atau naik 3% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki)sebesar 1.012 orang atau tumbuh 1%. Pada tahun 2011, muzaki Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) telah membayar dana ZIS sebanyak 1.320 orang atau berkembang sebesar 30%.

Azka Al Baitul Amil mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah memiliki muzaki(donatur) yang telah membayar ZIS sejumlah 847. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1.735 orang atau naik 105% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Azka Al Baitul Amil sebesar 2.544 orang atau tumbuh 47%. Pada tahun 2011, muzaki Azka Al Baitul Amil telah membayar dana ZIS sebanyak 3.577 orang atau berkembang sebesar 41%.

Jumlah muzaki(donatur) yang telah menyetor/membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember pada tahun 2007 sebesar 475 orang dan pada tahun 2008, sebesar 500 orang atau naik sebesar 5%.

Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 525 orang atau naik 5% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember sebesar 550 orang atau tumbuh 5%. Pada tahun 2011, muzaki Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember telah membayar dana ZIS sebanyak 640 orang atau berkembang sebesar 16%.

Yatim Mandiri mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah memiliki muzaki sejumlah 500 orang. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1000 orang atau naik 100%

dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Yatim Mandiri sebesar 1.800 orang atau tumbuh 80%. Pada tahun 2011, muzaki Yatim Mandiri telah membayar dana ZIS sebanyak 2.800 orang atau berkembang sebesar 56%.

Jumlah muzaki (donatur) yang telah menyetor/membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2007 sebesar 150 orang dan pada tahun 2008, sebesar 250 orang atau naik sebesar 67%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 300 orang atau naik 20% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebesar 400 orang atau tumbuh 33%. Pada tahun 2011, muzaki Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) telah membayar dana ZIS sebanyak 500 orang atau berkembang sebesar 25%.

Secara keseluruhan jumlah muzaki yang telah membayar ZIS pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2007 sejumlah 5.132 orang dan pada tahun 2008, sebesar 6.945 orang atau naik sebesar 35%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 8.972 orang atau naik 29% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat sebesar 12.171 orang atau tumbuh 36%. Pada tahun 2011, muzaki yang telah membayar dana ZIS sebanyak 17.204 orang atau berkembang sebesar 41%.

Hasil penelitian Yulinartati dkk (2012) menemukan bahwa jumlah dana zakat, infaq yang telah disalurkan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat (OPZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) kepada para mustahiq pada tahun 2007- 2011 yang dapat diketahui pada tabel 2.3 dibawah ini.

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dalam tahun 2007 telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 32.000.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 37.000.000 atau naik sebesar 16%. Pada tahun 2009 telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 42.000.000 atau naik 14% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh YDSF sebesar Rp. 47.000.000 atau

tumbuh 12%. Pada tahun 2011, YDSF telah menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 52.000.000 atau berkembang sebesar 11%.

Tabel 2.3 Jumlah dan Pertumbuhan Penyaluran Dana ZIS di Kabupaten Jember

No	Nama OPZ	2007	2008		2009		2010		2011	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)	32.000	37.000	16	42.000	14	47.000	12	52.000	11
2	Kementrian Agama Islam (Kemenag)	18.700	20.050	7	23.000	16	31.940	39	43.875	37
3	Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki)	441.109	511.484	16	658.732	29	848.708	29	970.942	14
4	Azka Al Baitul Amil	0	43.875	-	71.335	63	83.984	18	57.973	-31
5	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	9.000	9.000	0	9.500	6	8.000	-16	8.000	0
6	Yatim Mandiri	0	78.967	-	301.260	282	591.133	96	850.627	44
7	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)	27.260	104.613	284	115.211	10	109.809	-5	107.207	-2
8	Total	528.069	804.990	52	1.221.040	52	1.720.575	41	2.090.625	22

Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama Jember dalam tahun 2007 telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 18.700.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 20.050.000 atau naik sebesar 7%. Pada tahun 2009 telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 23.000.000 atau naik 16% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh LAZ Kemenag kepada mustahiq sebesar Rp. 31.940.000 atau tumbuh 39%. Pada tahun 2011, LAZ Kemenag telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 43.875.000 atau berkembang sebesar 37%.

Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) dalam tahun 2007 telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 441.109.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 511.484.000 atau naik sebesar 16%. Pada tahun 2009 telah menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 658.732.000 atau naik 29% dibandingkan tahun

2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh Rizki sebesar Rp. 848.708.000 atau tumbuh 29%. Pada tahun 2011, Rizki telah menyalurkan dana ZIS kepada para mustahiq sebesar Rp. 970.942.000 atau berkembang sebesar 14%.

Azka Al Baitul Amil mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 43.875.000. Pada tahun 2009 Azka Al Baitul Amil telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 71.335.000 atau naik 63% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh Azka Al Baitul Amil kepada mustahiq sebesar Rp. 83.984.000 atau tumbuh 18%. Pada tahun 2011, Azka Al Baitul Amil telah menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 57.973.000 atau berkembang sebesar -31%.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember dalam tahun 2007 telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq Rp. 9.000.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 9.000.000 atau naik sebesar 0%. Pada tahun 2009 mampu menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 9.500.000 atau naik 6% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh BMH sebesar Rp. 8.000.000 atau tumbuh -16%. Pada tahun 2011, BMH telah menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 8.000.000 atau berkembang sebesar 0%.

Yatim Mandiri mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 78.967.000. Pada tahun 2009 Yatim Mandiri mampu menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 301.260.000 atau naik 282 % dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh Yatim Mandiri sebesar Rp. 591.133.000 atau tumbuh 96%. Pada tahun 2011, Yatim Mandiri telah menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq sebesar Rp. 850.627.000 atau berkembang sebesar 44%.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam tahun 2007 telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 27.260.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 104.613.000 atau naik sebesar 284%. Pada tahun 2009 mampu menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 115.211.000 atau naik 10% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh LAZISMU sebesar Rp. 109.809.000 atau tumbuh -5%. Pada tahun 2011, LAZISMU telah menyalurkan dana ZIS kepada para mustahiq sebesar Rp. 107.207.000 atau berkembang sebesar -2%.

Secara keseluruhan tujuh (7) organisasi pengelola zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2007 jumlah dana ZIS telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada para mustahiq sebesar Rp. 528.069.000 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 804.990.000 atau naik sebesar 52%. Pada tahun 2009 mampu menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 1.221.040.000 atau naik 52% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah dana ZIS yang disalurkan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat kepada mustahiq sebesar Rp. 1.720.575.000 atau tumbuh 41%. Pada tahun 2011, tujuh (7) organisasi pengelola zakat telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 2.090.625.000 atau berkembang sebesar 22%.

Hasil penelitian Yulinartati dkk (2012) menemukan bahwa Jumlah dan pertumbuhan mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan sadaqah pada tahun 2007 – 2011 yang telah disalurkan pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat (OPZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dapat diketahui pada tabel 5.4.

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa jumlah mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah menerima dari Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) pada tahun 2007 sebesar 2.000 orang dan pada tahun 2008, sebesar 2.250 orang atau naik sebesar 13%. Pada tahun 2009 jumlah mustahiq sebesar 2.500 orang atau naik 11% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah mustahiq di YDSF sebesar 2.750 orang atau tumbuh 10%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari YDSF sebanyak 3.000 orang atau berkembang sebesar 9%.

Jumlah mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah menerima dari Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama Jember pada tahun 2007 sebesar 1.600 orang dan pada tahun 2008, sebesar 1.625 orang atau naik sebesar 2%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1.912 orang atau naik 18% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama sebesar 3.115 orang atau tumbuh 63%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama sebanyak 5.367 orang atau berkembang sebesar 72%.

Tabel 2.4 Jumlah dan Pertumbuhan Mustahiq/Penerima ZIS Di Kabupaten Jember

No	Nama OPZ	2007	2008		2009		2010		2011	
		orang	orang	%	orang	%	orang	%	orang	%
1	Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)	224	248	11	269	8	285	6	304	7
2	Kementrian Agama Islam (Kemenag)	137	144	5	149	3	156	5	161	3
3	Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki)	7.474	6.391	-14	8.413	32	5.228	-38	7.947	52
4	Azka Al Baitul Amil	0	441	-	480	9	593	24	662	12
5	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	139	130	-5	140	8	110	-21	110	0
6	Yatim Mandiri	0	191	-	395	107	483	22	1.084	124
7	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)	198	1.815	817	1.927	6	1.832	-5	1.821	-1
	Total	8.172	9.360	15	11.773	26	8.687	-26	12.089	39

Jumlah mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah menerima dari Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) pada tahun 2007 sebesar 907 orang dan pada tahun 2008, sebesar 973 orang atau naik sebesar 7%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1.000 orang atau naik 3% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) sebesar 1.012 orang atau tumbuh 1%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki) sebanyak 1.320 orang atau berkembang sebesar 30%.

Azka Al Baitul Amil mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah menyalurkan dana kepada mustahiq/penerima dana ZIS sejumlah 847. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1.735 orang atau naik 105% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Azka Al Baitul Amil sebesar 2.544 orang atau tumbuh 47%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari Azka Al Baitul Amil sebanyak 3.577 orang atau berkembang sebesar 41%.

Jumlah mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah menerima dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember pada tahun 2007 sebesar 475 orang dan pada tahun 2008, sebesar 500 orang atau naik sebesar 5%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 525 orang atau naik 5% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember sebesar 550 orang atau tumbuh 5%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember sebanyak 640 orang atau berkembang sebesar 16%.

Yatim Mandiri mulai beroperasi pada tahun 2008 dan telah menyalurkan dana kepada mustahiq/penerima dana ZIS sejumlah 500 orang. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 1000 orang atau naik 100% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Yatim Mandiri sebesar 1.800 orang atau tumbuh 80%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari Yatim Mandiri sebanyak 2.800 orang atau berkembang sebesar 56%.

Jumlah mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah menerima dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2007 sebesar 150 orang dan pada tahun 2008, sebesar 250 orang atau naik sebesar 67%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 300 orang atau naik 20% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebesar 400 orang atau tumbuh 33%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari sebanyak 500 orang atau berkembang sebesar 25%.

Secara keseluruhan jumlah mustahiq/penerima dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah menerima dari tujuh (7) organisasi pengelola zakat pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2007 sejumlah 8.172 orang dan pada tahun 2008 sebesar 9.360 orang atau naik sebesar 13%. Pada tahun 2009 jumlah muzaki sebesar 11.773 orang atau naik 20% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 jumlah muzaki pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat sebesar 8.687 orang atau tumbuh -36%. Pada tahun 2011, mustahiq yang telah menerima dana ZIS dari tujuh (7) organisasi pengelola zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebanyak 12.089 orang atau berkembang sebesar 28%.

BAB 3

SISTEM PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAQ SHODAQAQ

Berdasarkan hasil survei penelitian yang dilakukan Yulinartati (2012) menemukan bahwa metode yang digunakan untuk menghimpun dana zakat, infak dan shodaqah dari muzaki/donator yang dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a. YDSF antara lain : penyerahan dananya tidak dilakukan secara langsung ke lembaga tetapi pengelola ZIS aktif menarik ke muzaki, melalui unit pengumpulan zakat, Bank, Presentasi ke instansi-instansi dan juga memanfaatkan dana CSR.
- b. DEPAG antara lain : melalui unit pengumpulan zakat
- c. Rizki antara lain : penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, pengelola ZIS juga aktif menarik ke muzaki, melalui unit pengumpulan zakat, Bank, dan melalui pemotongan gaji instansi masing-masing muzaki.
- d. AZKA antara lain : penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, pengelola ZIS juga aktif menarik ke muzaki, melalui unit pengumpulan zakat, dan Bank.
- e. BMH antara lain : penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, pengelola ZIS juga aktif menarik ke muzaki, dan melalui Bank
- f. Yatim Mandiri antara lain : penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, pengelola ZIS juga aktif menarik ke muzaki, dan melalui Bank
- g. LAZISMU antara lain : penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, pengelola ZIS juga aktif menarik ke muzaki, melalui unit pengumpulan zakat, Bank, melalui pemotongan gaji instansi masing-masing muzaki dan juga dilakukan dengan SMS pada masing-masing muzaki.

Berdasarkan survey persepsi muzaki terhadap metode penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut :

- a. YDSF, penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan baik.
- b. DEPAG, penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan baik.
- c. Rizki, penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan sangat baik.

- d. AZKA, penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan baik.
- e. BMH, penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan baik.
- f. Yatim Mandiri, penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan baik.
- g. LAZISMU penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan dengan baik.

Hasil survey tentang persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah pada pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat (OPZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), AZKA Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dapat diketahui bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. Membayar zakat di YDSF termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat dan hanya 10% menjawab ragu-ragu. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah hanya 20% yang menjawab ragu-ragu. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di YDSF sangat mudah sementara 10% menjawab ragu-ragu. YDSF dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui YDSF sangat cepat disalurkan oleh amil zakat dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di YDSF sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya dan hanya 10% berpendapat ragu-ragu. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh YDSF sudah sangat baik. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada YDSF baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan YDSF. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan 60% muzaki hanya 40% yang berpendapat ragu-ragu. Muzaki berpendapat bahwa YDSF merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat dan hanya 20% menyatakan tidak setuju. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di YDSF dan hanya 10% menjawab tidak

setuju. Menurut muzakki laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan dan 10% muzaki menjawab ragu-ragu.

Hasil survey Yulinartati (2012) menemukan diketahui bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di LAZ DEPAG mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah dan yang menjawab ragu-ragu 20%. Membayar zakat di LAZ DEPAG termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat dan yang menjawab ragu-ragu 10%. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat dan hanya 20% menjawab ragu-ragu. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah hanya 20% yang menjawab ragu-ragu. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZ DEPAG sangat mudah sementara 10% ragu-ragu. LAZ DEPAG dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya dan yang menjawab LAZ DEPAG dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui YDSF sangat cepat disalurkan oleh amil zakat dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di LAZ DEPAG sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ DEPAG sudah sangat baik dan yang ragu-ragu 10%. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada LAZ DEPAG baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan LAZ DEPAG dan yang ragu-ragu 10%. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki. Muzaki berpendapat bahwa LAZ DEPAG merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat dan hanya 20% menyatakan tidak setuju. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di LAZ DEPAG. Menurut muzakki laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

Hasil survey Yulinartati (2012) menemukan bahwa bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di RIZKI mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat menengah kebawah. Membayar zakat di RIZKI termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat dan hanya 10% menjawab ragu-ragu. Membayar zakat

merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di RIZKI sangat mudah. RIZKI dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui RIZKI sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di RIZKI sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh RIZKI sudah sangat baik. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada RIZKI baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery* dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan RIZKI 10% yang berpendapat ragu-ragu. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan 10% yang berpendapat ragu-ragu. Muzaki berpendapat bahwa RIZKI merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di RIZKI. Menurut muzakki laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

Hasil survey Yulinartati (2012) menemukan bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di AZKA mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat menengah kebawah. Membayar zakat di AZKA termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat dan 20% muzaki menjawab ragu-ragu. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat dan hanya 10% menjawab ragu-ragu. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di AZKA sangat mudah. AZKA dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya dan hanya 10% menjawab ragu-ragu. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui AZKA sangat cepat disalurkan oleh amil zakat dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di AZKA sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh AZKA sudah sangat baik. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada AZKA baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan AZKA. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan. Muzaki berpendapat bahwa AZKA merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat

kepercayaan yang baik dari masyarakat dan hanya 30% menyatakan tidak setuju. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di AZKA. Menurut muzaki laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan menurut muzakki dan 10% muzaki menjawab ragu-ragu.

Hasil survey Yulinartati (2012) menemukan bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di Yatim Mandiri mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. Membayar zakat di Yatim Mandiri termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat dan hanya 20% menjawab ragu-ragu. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di Yatim Mandiri sangat mudah. Yatim Mandiri dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya dan hanya 20% menjawab ragu-ragu. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui Yatim Mandiri sangat cepat disalurkan oleh amil zakat dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di Yatim Mandiri sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri sudah sangat baik. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada Yatim Mandiri baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery* dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan Yatim Mandiri. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Muzaki berpendapat bahwa Yatim Mandiri merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di Yatim Mandiri Adanya laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan menurut muzakki.

Hasil survei Yulinartati (2012) menemukan bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah dan hanya 10% yang menjawab ragu-ragu. Membayar zakat di BMH termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan,

dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat dan hanya 10% menjawab ragu-ragu. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di BMH sangat mudah. BMH dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui BMH sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di BMH sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya dan hanya 10% berpendapat ragu-ragu. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh BMH sudah sangat baik. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada BMH baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan BMH. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki. Muzaki berpendapat bahwa BMH merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di BMH. Menurut muzaki laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

Hasil survey Yulinartati (2012) menemukan bahwa jawaban untuk pertanyaan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhamadiyah (LAZISMU) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. Membayar zakat di LAZISMU termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. Muzakki berpendapat bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZISMU sangat mudah. LAZISMU dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. Muzakki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui LAZISMU sangat cepat disalurkan oleh amil zakat dan hanya 10% yang berpendapat ragu-ragu. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di LAZISMU sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. Menurut muzaki pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU sudah sangat baik. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada LAZISMU baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery* dan hanya 10% berpendapat ragu-ragu. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan LAZISMU. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki hanya 10% yang

berpendapat ragu-ragu. Muzaki berpendapat bahwa LAZISMU merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di LAZISMU. Menurut muzakki laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

BAB 4

SISTEM PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHODAQAHA

Sistem penyaluran zakat, infaq dan shodaqah yang umumnya dilakukan di Indonesia ada dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Sistem penyaluran ZIS sekarang sudah mengalami perkembangan pesat. Ada paradigma yang mulai bergeser dari cara konsumtif menjadi produktif. Bahkan banyak pakar zakat menyarankan agar dana ZIS disalurkan kepada mustahik dengan pendekatan produktif. Cara ini umumnya dana ZIS digunakan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Alasan mengapa digunakan metode penyaluran produktif karena tujuan zakat untuk mengurangi kemiskinan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat karena metode ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah yang telah disalurkan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat pada para mustahiq untuk masing-masing OPZ adalah sebagai berikut :

- a. YDSF, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan baik.
- b. DEPAG, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan baik.
- c. Rizki, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan sangat baik.
- d. Azka, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan baik.
- e. BMH, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan baik.
- f. Yatim Mandiri, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan baik.
- g. LAZISMU, sistem penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqahnya dilaksanakan dengan baik.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a. YDSF tidak/sedang melakukan kegiatan pembinaan golongan ekonomi lemah, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. telah/sedang melakukan kegiatan Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, telah/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- b. DEPAG tidak/sedang melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. tidak/sedang melakukan kegiatan Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, sudah/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- c. Rizki telah/sedang melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. telah/sedang melakukan Penyelenggaraan sentra-sentra

pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, telah/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.

- d. Azka telah/sedang melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. tidak/sedang melakukan kegiatan Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, tidak/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- e. BMH telah/sedang melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. telah/sedang melakukan Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, telah/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan

prasarana untuk mensejahterakan rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.

- f. Yatim Mandiri tidak/sedang melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. telah/sedang melakukan kegiatan Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, telah/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- g. LAZISMU telah/sedang melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, telah/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. telah/sedang melakukan Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, tidak/sedang melakukan kegiatan Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, telah/sedang melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, telah/sedang melakukan kegiatan Membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah diharapkan memberkan manfaat bagi penerima bantuan (mustahiq).. Hasil survey tentang persepsi mustahiq terhadap penyaluran ZIS oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat (OPZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dapat diketahui pada hasil penelitian berikut ini.

a. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)

Berdasarkan hasil penelitian Yulinartati (2012) menemukan bahwa jawaban mustahiq untuk pertanyaan tentang manfaat bantuan ZIS dari Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF).

- Jawaban dari mustahiq untuk pertanyaan pemberian ZIS menumbuhkan usaha anda, 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mutahiq sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/ memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 90% dan menjawab tidak 10%.
- Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 70% menjawab ya dan 30% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, mustahiq sebesar 100% menjawab ya, sedangkan 0% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mutahiq menjawab ya sebesar 60% dan 40% menjawab tidak.
- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, para mustahiq sebesar 70% menjawab ya dan 30% menjawab tidak.
- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak.
- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan , Mustahiq sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 90% mustahiq menjawab ya dan 10% mustahiq menjawab tidak.

- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing djawab mustahiq sebanyak 80% ya dan 20% tidak.
- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 90% mustahiq menjawab ya dan 10% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 90% mustahiq menjawab ya dan 10% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 90%, dan 10% menjawab tidak.

b. UPZ DEPAG

Hasil riset menunjukkan persepsi mustahiq tentang manfaat bantuan ZIS dari UPZ DEPAG Jember, sebagaimana jawaban dari mustahiq untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

- Pemberian ZIS menumbuhkan usaha anda, 10% menjawab ya dan 90% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mustahiq sebesar 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 70% dan menjawab tidak 30%.
- Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak.
- Pemberian zakat bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, mustahiq sebesar 90% menjawab ya, sedangkan 10% menjawab tidak.
- Pemberian zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mustahiq menjawab ya sebesar 50% dan 50% menjawab tidak.
- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, mustahiq sebesar 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak.

- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 20% menjawab ya dan 80% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 100% menjawab ya.
- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan, mustahiq sebesar 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 50% mustahiq menjawab ya dan 50% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing 50%, mustahiq menjawab ya dan 50% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 70% mustahiq menjawab ya dan 30% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 80% mustahiq menjawab ya dan 20% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 90%, dan 10% menjawab tidak.

c. OPZ RIZKI

Hasil riset menunjukkan persepsi mustahiq tentang manfaat bantuan ZIS dari OPZ RIZKI, sebagaimana jawaban dari mustahiq untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

- Pertanyaan pemberian ZIS menumbuhkan usaha anda, 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mustahiq sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 80% dan menjawab tidak 20%.
- Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.

- Pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, mustahiq sebesar 90% menjawab ya, sedangkan 10% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mustahiq menjawab ya sebesar 60% dan 40% menjawab tidak.
- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, mustahiq sebesar 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak.
- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 30% menjawab ya dan 70% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 20% menjawab ya dan 80% menjawab tidak.
- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan, mustahiq sebesar 20% menjawab ya dan 80% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 100% mustahiq menjawab ya dan yang menjawab tidak 0%.
- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing djawab mustahiq sebanyak 20% ya dan 80% tidak.
- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 20% mustahiq menjawab ya dan 80% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 40% mustahiq menjawab ya dan 60% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 90%, dan 10% menjawab tidak.

d. OPZ AZKA

Hasil riset menunjukkan persepsi mustahiq tentang manfaat bantuan ZIS dari OPZ AZKA, sebagaimana jawaban dari mustahiq untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

- Pemberian ZIS menumbuhkan usaha anda, 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mustahiq sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 100% dan menjawab tidak 0%.
- Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, Mustahiq sebesar 100% menjawab ya, sedangkan 0% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mustahiq menjawab ya sebesar 90% dan 10% menjawab tidak.
- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, mustahiq sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak.
- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 20% menjawab ya dan 80% menjawab tidak.
- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan , mustahiq sebesar 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 50% mustahiq menjawab ya dan yang menjawab tidak 50%.
- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing djawab mustahiq sebanyak 90% ya dan 10% tidak.
- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 100% Mustahiq menjawab ya dan 0% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 100% mustahiq menjawab ya dan 0% mustahiq menjawab tidak.

- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 100%, dan 0% menjawab tidak.

e. OPZ Yatim Mandiri

Hasil riset menunjukkan persepsi mustahiq tentang manfaat bantuan ZIS dari OPZ Yatim Mandiri, sebagaimana jawaban dari para mustahiq.

- Pertanyaan pemberian zakat menumbuhkan usaha anda, 70% menjawab ya dan 30% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mustahiq sebesar 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 90% dan menjawab tidak 10%.
- Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 100% menjawab ya.
- Pemberian zakat bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, mustahiq sebesar 90% menjawab ya, sedangkan 10% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mustahiq menjawab ya sebesar 50% dan 50% menjawab tidak.
- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, mustahiq sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.
- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 70% menjawab ya dan 30% menjawab tidak.
- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan, mustahiq sebesar 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 90% mustahiq menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing 100% mustahiq menjawab ya.

- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 100% mustahiq menjawab ya.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 100% mustahiq menjawab ya.
- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 100%,.

f. OPZ Baitu Mal Hidayatullah (BMH)

Hasil riset menunjukkan persepsi mustahiq tentang manfaat bantuan ZIS dari OPZ BMH, sebagaimana jawaban dari para mustahiq.

- Pertanyaan pemberian zakat menumbuhkan usaha anda, 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak .
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mustahiq sebesar 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/ memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 80% dan menjawab tidak 20%.
- Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, mustahiq sebesar 80% menjawab ya, sedangkan 20% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mustahiq menjawab ya sebesar 50% dan 50% menjawab tidak.
- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, mustahiq sebesar 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak.
- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 40% menjawab ya dan yang menjawab tidak sebesar 60%.

- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan, mustahiq sebesar 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 40% mustahiq menjawab ya dan 60% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing, 30% mustahiq menjawab ya dan 70% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 80% mustahiq menjawab ya dan 20% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 90% mustahiq menjawab ya dan 10% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 80%, dan 20% menjawab tidak.

g. OPZ LAZISMU

Hasil riset menunjukkan persepsi mustahiq tentang manfaat bantuan ZIS dari OPZ LAZISMU, sebagaimana jawaban dari para mustahiq

- Pertanyaan pemberian ZIS menumbuhkan usaha anda, 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS membantu sektor keuangan anda, mustahiq sebesar 70% menjawab ya dan 30% menjawab tidak.
- Pertanyaan pemberian zakat bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi anda, mustahiq menjawab ya sebanyak 90% dan menjawab tidak 10%.
- Pemberian zakat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, mustahiq sebesar 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, mustahiq sebesar 70% menjawab ya, sedangkan 30% menjawab tidak.
- Pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mustahiq menjawab ya sebesar 60% dan 40% menjawab tidak.

- ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, mustahiq sebesar 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, mustahiq sebesar 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak.
- Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, mustahiq sebesar 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak.
- Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan , mustahiq sebesar 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak.
- ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 100% mustahiq menjawab ya.
- ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing, 90% mustahiq menjawab ya dan 10% mustahiq menjawab tidak.
- ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 100% mustahiq menjawab ya.
- ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 100% mustahiq menjawab ya.
- ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati, mustahiq menjawab ya sebesar 100%,.

BAB 5

LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZIS

Manajemen OPZ yang amanah, professional dan transparan dapat dicapai dengan ditunjang dengan pelaporan keuangan yang baik. Pelaporan keuangan dikatakan baik ketika laporan keuangan yang disusun lengkap, benar dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 109 yang telah disyahkan bulan April 2011 sebagai pedoman bagi para penyusun laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ).

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ);

1. Neraca

Merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2. Laporan sumber dan penggunaan dana

Merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

3. Laporan arus kas

Merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

4. Laporan dana termanfaatkan

Merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran/penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

5. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Meskipun laporan keuangan menjadi wajib/harus dibuat oleh setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) namun tidak semua OPZ sudah membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan tahun 2012 terhadap tujuh (7) organisasi pengelola zakat(OPZ) yaitu: LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al - Baitul Amien), YATIM MANDIRI, LAZ DEPAG (Lembaga Amil, Zakat Departemen Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah), RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak), ditemukan bahwa Hasil survei penelitian menemukan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan YDSF disajikan dengan cukup baik.
- b. Laporan keuangan Depag disajikan dengan baik.
- c. Laporan keuangan Rizki disajikan sangat baik.
- d. Laporan keuangan Azka disajikan dengan baik.
- e. Laporan keuangan BMH disajikan dengan baik.
- f. Laporan keuangan Yatim Mandiri disajikan dengan baik.
- g. Laporan keuangan LAZISMU disajikan sangat baik

Hasil survei penelitian menemukan bahwa jenis laporan keuangan yang telah dibuat oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat dapat adalah sebagai berikut.

- a. YDSF laporan keuangannya terdiri dari : Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS dan Laporan Arus Kas.
- b. Depag laporan keuangannya terdiri dari: Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS
- c. Rizki laporan keuangannya terdiri dari : Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS dan Laporan Arus Kas.
- d. Azka laporan keuangannya terdiri dari: Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS
- e. BMH laporan keuangannya terdiri dari : Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- f. Yatim Mandiri laporan keuangannya terdiri dari : Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- g. LAZISMU laporan keuangannya terdiri dari: Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS dan Neraca.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa pemeriksaan laporan keuangan yang pernah dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat sebagai berikut :

- a. YDSF Laporan keuangannya sudah diaudit oleh pihak internal maupun pihak eksternal
- b. OPZ DEPAG Laporan keuangannya hanya diaudit oleh pihak internal.
- c. Rizki Laporan keuangannya hanya diaudit oleh pihak internal.
- d. AZKA Laporan keuangannya hanya diaudit oleh pihak internal.
- e. BMH Laporan keuangannya hanya diaudit oleh pihak internal.
- f. Yatim Mandiri Laporan keuangannya hanya diaudit oleh pihak internal.
- g. Lazismu Laporan keuangannya hanya diaudit oleh pihak internal.

BAB 6

AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLA ZIS

Organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ, sendiri termasuk ke dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, Shodaqoh, wakaf, dll. Namun, pada kenyataannya belum semua OPZ siap menghadapi UUKIP, khususnya dalam menyediakan transparansi publik. Ada OPZ yang sudah cukup bagus, banyak yang belum profesional (IMZ:2010).

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk ewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat berasaskan (UU NO.23 Thn. 2011: 1). syariat Islam; 2). amanah; 3) kemanfaatan; 4) keadilan; 5) kepastian hukum; 6) terintegrasi; dan 7) akuntabilitas. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Menurut Sucipto (2011) unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah

a. Memiliki Sistem, Prosedur Dan Aturan Yang Jelas

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

b. Manajemen Terbuka

Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat

selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai Rencana Kerja (*activity plan*)

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

d. Memiliki Komite Penyaluran (*lending committee*)

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki Sistem Akuntansi Dan Manajemen Keuangan

Salah satu piranti yang di butuhkan ialah model akuntansi yang mempunyai spesifikasi sesuai dengan operasional lembaga pengelola Zakat yang berbeda dari akuntansi konvensional. Akuntansi zakat mempunyai kaidah-kaidah tersendiri yang tidak terdapat pada sistem akuntansi yang selama ini sudah ada.

f. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

g. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui

media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

h. Perbaikan Terus-Menerus (*continous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah.

Akuntabilitas mencakup komitmen untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah hubungan antara dua atau lebih pihak dimana pihak satu berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak yang lain mempercayai bahwa pihak satu telah melakukannya dengan baik. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas asset yang dikelola dan performa pengelolaannya.

Ellwood (1993) menjelaskan bentuk-bentuk akuntabilitas yakni;

a. Akuntabilitas hukum dan peraturan;

Bahwa organisasi atau lembaga mengelola dana sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas proses;

Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengelolaan dana. Prosedur ini meliputi penggalangan, pengelolaan, dan pendistribusian dana.

c. Akuntabilitas program;

Akuntabilitas program berkaitan dengan apakah penetapan program-program telah sesuai dengan komitmen organisasi, dan apakah program-program tersebut telah berjalan dengan baik.

d. Akuntabilitas kebijakan;

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Secara praktikal, akuntabilitas dapat dilakukan dengan pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut (Mardiasmo, 2000). Beberapa lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah secara rutin telah menerbitkan laporan pengelolaan dana kepada para pemberi dana. Namun demikian, untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut perlu dilakukan adanya performance audit,

yakni audit yang dilakukan dengan tujuan mengukur efisiensi, efektifitas dan tingkat kehematan lembaga atau organisasi.

PIRAC dan HFI mengajak Forum Zakat untuk merumuskan prinsip akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. Adapun 13 prinsip akuntabilitas itu adalah :

1. Independensi

Bahwa organisasi adalah otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum.

2. Komitmen organisasi

Bahwa organisasi memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan

3. Kompetensi

Bahwa organisasi memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan.

4. Non Diskriminasi

Bahwa organisasi pengelola bantuan selalu menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik.

5. Partisipasi

Bahwa organisasi melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan.

6. Transparansi

Bahwa organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan

7. Koordinasi

Bahwa organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan

8. Pembelajaran dan Perbaikan

Bahwa setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan.

9. Kemitraan

Bahwa kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.

10. Non Proselitis

Organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham dan ideologi politik melalui distribusi bantuan kemanusiaan.

11. Mekanisme Umpan Balik

Organisasi memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik, dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan.

12. Kemandirian

Organisasi mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan.

13. Keberpihakan terhadap kelompok rentan

Organisasi memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan 'ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, difabel, /penyandang cacat, pengidap HIV AIDS' di setiap tahapan dan dampak pengelolaan bantuan kemanusiaan

Hasil survei penelitian menemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban atas pengelolaan ZIS yang telah dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Mekanisme pertanggungjawaban YDSF dilaksanakan dengan baik.
- b. Mekanisme pertanggungjawaban Depag dilaksanakan dengan baik.
- c. Mekanisme pertanggungjawaban Rizki dilaksanakan dengan baik.
- d. Mekanisme pertanggungjawaban Azka dilaksanakan dengan baik.
- e. Mekanisme pertanggungjawaban BMH dilaksanakan dengan baik.
- f. Mekanisme pertanggungjawaban Yatim Mandiri dilaksanakan dengan baik.
- g. Mekanisme pertanggungjawaban LAZISMU dilaksanakan dengan sangat baik.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa pihak-pihak yang mendapatkan pelaporan keuangan yang dibuat oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat sebagai pertanggungjawaban kepada:

- a. YDSF telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/donatur dan pihak lainnya yang berkepentingan
- b. Depag telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/donatur.
- c. Rizki telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Lembaga/Bagian Syariah.

- d. Azka telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/donatur.
- e. BMH telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/donatur dan Lembaga/Bagian Syariah.
- f. Yatim Mandiri telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/donatur.
- g. LAZISMU telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/donatur , Lembaga/Bagian Syariah, pihak lainnya yang berkepentingan.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat kepada muzaki dan publik dapat adalah sebagai berikut :

- a. YDSF hanya melaporkan Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS.
- b. Depag hanya melaporkan Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS.
- c. Rizki melaporkan Neraca dan Laporan arus Kas.
- d. Azka hanya melaporkan Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS.
- e. BMH hanya melaporkan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- f. Yatim Mandiri hanya melaporkan Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS.
- g. LAZISMU melaporkan Neraca dan Laporan sumber dan penyaluran dana ZIS

Hasil survei penelitian menemukan bahwa *Standard Operation Procedure* (Sop) Bagi Administrator Keuangan yang ada pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat OPZ yang mempunyai *Standard Operation Procedure* (SOP) bagi administrator keuangan adalah YDSF, Rizki, BMH, Yatim Mandiri dan LAZISMU sedangkan Depag dan Azka tidak mempunyai *Standard Operation Procedure* (SOP) dalam pengelolaan administrator keuangannya.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa keberadaan internal auditor pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat bahwa OPZ yang mempunyai internal auditor adalah YDSF, Depag, Rizki, BMH, Yatim Mandiri dan LAZISMU sedangkan Azka tidak mempunyai internal auditor. Sedangkan laporan keuangan OPZ yang pernah diaudit oleh akuntan publik berdasarkan adalah YDSF dan Yatim Mandiri sedangkan Depag, Rizki, Azka, BMH dan LAZISMU belum pernah diaudit oleh akuntan publik.

Hasil survei penelitian menemukan bahwa OPZ yang memiliki dewan/lembaga pengawas syari'ah adalah Depag, Rizki, BMH, Yatim Mandiri dan LAZISMU sedangkan YDSF dan Azka tidak memiliki dewan/lembaga pengawas syari'ah. Sedangkan, peran dewan/lembaga pengawas syariah untuk masing-masing OPZ adalah sebagai berikut:

- a. YDSF menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah tidak penting
- b. Depag menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah penting
- c. Rizki menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah sangat penting
- d. Azka menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah tidak penting
- e. BMH menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah penting
- f. Yatim Mandiri menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah sangat penting
- g. LAZISMU menganggap peran dewan/lembaga pengawas syariah sangat penting

Hasil survei penelitian menemukan bahwa seberapa sering dewan/lembaga dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk masing-masing OPZ adalah sebagai berikut:

- a. YDSF Jarang sekali dilibatkan dalam mengambil keputusan
- b. Depag Semua masalah selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan
- c. Rizki Hanya jika ada masalah serius dalam mengambil keputusan
- d. Azka Hanya jika ada masalah serius dalam mengambil keputusan
- e. BMH Hanya jika ada masalah serius dalam mengambil keputusan
- f. Yatim Mandiri Hanya jika ada masalah serius dalam mengambil keputusan
- g. LAZISMU Semua masalah selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan

Hasil survei penelitian menemukan bahwa pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki untuk masing-masing OPZ adalah sebagai berikut:

- a. YDSF memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki
- b. Depag memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki
- c. Rizki memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki
- d. Azka memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki
- e. BMH memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki
- f. Yatim Mandiri memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki
- g. LAZISMU memberikan Pelaporan pengelolaan dana kepada muzaki

Hasil survei penelitian menemukan bahwa frekuensi pelaporan kepada muzaki untuk masing-masing OPZ adalah sebagai berikut:

- a. YDSF Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah Setiap 1 bulan
- b. Depag Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah Setiap 1 bulan
- c. Rizki Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah 3 atau 4 bulan
- d. Azka Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah 3 atau 4 bulan
- e. BMH Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah Setiap 1 bulan
- f. Yatim Mandiri Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah Setiap 1 bulan
- g. LAZISMU Frekuensi pelaporan kepada muzaki adalah setiap 1 bulan

Hasil survei penelitian menemukan bahwa media yang digunakan untuk memberitahukan pengelolaan dana untuk masing-masing OPZ antara lain:

- a. YDSF menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah Majalah
- b. Depag menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah papan pengumuman
- c. Rizki menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah surat/laporan langsung kepada muzakki dan Majalah
- d. Azka menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah bulletin rutin
- e. BMH menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah bulletin rutin
- f. Yatim Mandiri menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah bulletin rutin dan Internet
- g. LAZISMU menggunakan Media untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah bulletin rutin dan Majalah

BAB 7

MODEL REVITALISASI ORGANISASI PENGELOLA ZIS

Berdasarkan hasil penelitian Yulinartati (2012), mengusulkan model pengelolaan organisasi lembaga zakat yaitu *Three Cycles Model*. Model yang dibuat mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya pembayaran zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Setiap lingkungan akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh lembaga zakat dapat lebih mudah dianalisis. Usulan yang diberikan juga diharapkan lebih tepat sasaran dan aplikatif.

Secara garis besar seperti pada gambar dibawah kami membagi lingkungan ZIS menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), lingkungan mustahiq-amil (untuk selanjutnya disebut siklus mustahiq) dan lingkungan muzaki-amil-mustahiq. Penjelasan mengenai mengenai tiga lingkungan tersebut akan dibahas sebagai berikut :

a. Lingkungan muzaki-amil

Lingkar pertama menunjukkan interaksi antara amil dan muzaki baik dengan cara *direct* maupun *indirect* methods. Dalam rangka meningkatkan jumlah muzaki, OPZ perlu melakukan kegiatan promosi dan dakwah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS. OPZ perlu menyakinkan kepada para muzaki bahwa dana ZIS dikelola secara amanah sesuai dengan syariah Islam dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada setiap muzaki baik secara langsung atau melalui media, majalah web (internet).

Disamping itu OPZ perlu mengadakan pertemuan secara langsung dengan para muzaki secara rutin minimal setahun sekali dalam rangka mempererat hubungan, menyampaikan program yang sudah dan akan dilaksanakan, manfaat ZIS yang telah diperoleh para mustahiq. Lingkar pertama yang digambarkan secara dinamis berputar dan semakin membesar menunjukkan bahwa dengan keberhasilan manajemen OPZ mampu memelihara sekaligus meningkatkan jumlah muzaki semakin hari semakin bertambah.

Ruang lingkup dalam lingkungan muzaki-amil adalah semua proses ataupun kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas muzaki dan amil, yaitu :

1. Aktivitas muzaki kepada amil

Aktivitas ini tidak hanya berhubungan dengan setoran ZIS tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana seorang muzaki berkeinginan untuk menyalurkan ZIS nya kepada amil, seperti bagaimana promosi dan mendapatkan muzaki, pemberian pemahaman mengenai pentingnya ZIS dan keunggulan dari penyaluran melalui lembaga ZIS.

2. Aktivitas amil kepada muzaki

Aktivitas ini berhubungan dengan bagaimana amil menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada muzaki dalam penyaluran ZIS. Lingkup ini tidak hanya focus pada pembagian ZIS tetapi juga pada manajemen pertanggung jawabannya, manajemen keuangan lembaga, manajemen pengelolaan lembaga dan memaintenance muzaki agar terus secara kontinyu menyalurkan zakatnya.

b. Lingkungan amil-mustahiq

Lingkaran kedua menunjukkan interaksi antara amil dan mustahiq baik dengan cara *direct* maupun *indirect* methods. Dalam rangka mengelola penyaluran dana ZIS, OPZ perlu aktif melakukan penyaluran ZIS sesuai syariah dan tepat sasaran. Dimulai dari kriteria penentuan siapa saja yang akan diberi penyaluran dananya, berapa besarnya dana yang akan disalurkan dan bagaimana proses yang akan dipilih dalam penyaluran dana ZIS.

Dana ZIS seharusnya bisa diberikan dengan tiga cara yaitu yaitu bantuan tunai langsung, pemberdayaan masyarakat dan bantuan dana bergulir. Dana ZIS hendaknya disalurkan untuk kegiatan produktif agar mustahiq yang dibantu segera berdaya ekonominya sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memberdayakan dana ZIS dalam bentuk kegiatan produktif diharapkan dalam jangka menengah bisa merubah mustahik yang awalnya menerima dana ZIS akan menjadi muzaki yaitu orang yang akan membayar ZIS.

OPZ perlu melakukan pertemuan secara langsung dengan seluruh mustahik agar dapat diketahui kendala dan manfaat dari penyaluran dana ZIS sehingga ada umpan balik dan akan diketahui solusi pemecahan permasalahan yang terkait dengan penyaluran dana ZIS. Lingkaran kedua yang digambarkan secara dinamis berputar dan semakin membesar menunjukkan bahwa dengan keberhasilan manajemen OPZ dalam menyalurkan dana ZIS mampu meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki namun juga OPZ mampu meningkatkan cakupan mustahiq yang bisa dibantu oleh OPZ.

Lingkungan ini lebih berfokus pada interaksi yang terjadi selama proses penyaluran zakat kepada mustahiq dan regres dan responsibility atas penyaluran dana ZIS dari mustahiq. Secara garis besar, kegiatan yang terjadi dalam aktivitas ini juga dibagi menjadi dua :

1. Aktivitas amil kepada mustahiq kepada mustahiq.

Aktivitas ini melingkupi bagaimana dana yang diperoleh oleh amil akan disalurkan sampai diterima oleh mustahiq. Dimulai dari kriteria penentuan siapa saja yang akan diberi penyaluran dananya, berapa besarnya dana yang akan disalurkan dan bagaimana proses yang akan dipilih dalam penyaluran dana ZIS.

2. Aktivitas mustahiq kepada muzaki

Aktivitas ini berhubungan dengan imbal balik atas dana yang telah disalurkan. Kegiatan yang terjadi setidaknya akan berhubungan dengan bukti-bukti penyaluran, dokumentasi penyaluran sampai pada kebermanfaatan yang diperoleh dari penyaluran. Pada tahapan kebermanfaatan, proses yang terjadi akan dilakukan secara berjenjang dan kontinu, misal ketika dana infak dan shodaqoh disalurkan pada pinjaman tanpa bunga.

c. Lingkungan muzaki-amil-mustahiq

Lingkaran ketiga menunjukkan interaksi antara muzaki, amil dan mustahik baik dengan cara *direct* maupun *indirect* methods. Ruang lingkup dalam Lingkaran muzaki-amil-mustahiq adalah interaksi yang terjadi selama proses penerimaan ZIS dan penyaluran ZIS kepada mustahiq. Model ini menjelaskan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan maka diperlukan kesadaran dan peran muzaki dalam menyediakan dana ZIS. Amil OPZ memiliki peranan dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS. Model ini mengadopsi peran Baitul Maal di zaman Rosulullah dan Pemerintahan Islam Khulafaur Rasyidin dalam mengelola dana ZIS sebagai sumber pendaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dana ZIS yang dikumpulkan Baitul Maal disalurkan langsung kepada mustahik. Meskipun saat ini masih banyak para muzaki menyalurkan dana ZIS langsung kepada mustahik. Maka dengan model lingkaran satu dan dua diharapkan semua para muzaki mengalihkan dana ZIS melalui amil OPZ baik BAZDA maupun LAZ.

Lingkungan ini merupakan realita yang sebenarnya terjadi dan umum dilakukan di masyarakat. Dimana para muzaki menyalurkan langsung ZIS nya kepada mustahiq. Tetapi di dalam organisasi amil, hal ini sangat jarang terjadi. Sebenarnya ini secara kebermanfaatan bisa jadi lebih baik, karena muzaki akan merasakan sendiri besarnya manfaat yang dirasakan oleh mustahiq dari ZIS yang muzaki bayarkan atau keluarkan.

Proses untuk ikut merasakan inilah sebenarnya yang akan memberikan motivasi terbesar bagi muzaki untuk terus mengeluarkan zakat ataupun justru semakin meningkatkan nilai ZISnya.

Lingkaran ketiga menunjukkan perlunya sinergi dengan berbagai *stakeholder* seperti muzaki, amil, mustahik, pembuat kebijakan dan media massa. Jika OPZ ingin berhasil dengan baik, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang muzaki ke tempat mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain.

Kebijakan dalam konteks pemerintahan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pengumpul zakat. Dengan adanya peraturan seperti UU, maka lembaga tersebut akan dapat bergerak secara legal. Sehingga pengumpul zakat mempunyai landasan yang cukup kuat dalam mengelola zakat. Media merupakan penyambung lidah. Dengan begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat akan semakin luas. Oleh karenanya pengumpul zakat mesti mampu menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan media massa. Sehingga tidak ada lagi jarak antara pengumpul zakat dengan masyarakat.

Pembahasan dalam penelitian lebih berfokus pada lembaga zakat dan secara garis besar proses ini dalam konteks lembaga zakat dibagi menjadi dua yaitu :


1. Aktivitas Muzaki terhadap mustahiq melalui amil

Proses ini meliputi bagaimana amil dapat membuat sebuah kegiatan atau perencanaan yang memungkinkan para muzaki dapat bertatap muka dan berinteraksi dengan baik dengan para muzaki. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala atau secara kontinu. Semakin sering dan semakin mudah akses yang diberikan atau akses yang bisa dilalui oleh muzaki maka dampak kebermanfaatan dari ZIS akan semakin baik dan meningkat. Proses ini akan menumbuhkan kesadaran pribadi dari muzaki untuk dapat memahami kenapa Zakat itu wajib dan infak shodaqoh adalah baik. Ini bisa menguntungkan bagi amil dan masyarakat secara luas dalam jangka panjang seandainya zakat itu bukan harus digali tetapi mengalir secara naluri (seperti mata air) bahkan bisa jadi kekurangan jika seandainya tidak melakukan hal itu.

2. Aktivitas mustahiq kepada muzaki melalui amil

Aktivitas ini sebenarnya mengacu bagaimana menumbuhkan rasa kebermanfaatan yang dirasakan oleh mustahiq ketika menerima ZIS dari muzaki. Dalam jangka panjang nilai-nilai inilah yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga

mustahiq yang mampu akan berubah menjadi muzaki yang militan. Proses ini dapat ditumbuhkan oleh perencanaan yang baik dari amil dalam mengelola dan lembaga. Ketepatan dalam penyaluran pembiayaan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dapat menjadi sebagian kecil contoh yang dapat diaplikasikan.



Gambar 1

***Three Circles Model* Revitalisasi Organisasi Pengelola Zakat**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1991. *Zakat Collection and Distribution in Indonesia*. The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Brown, L. David dan Mark H. Moore. 2001. *The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations*. Working Paper No. 7. SSRN.com.
- Baziz DKI Jakarta. 1987. *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*. Internet
- Clark, J. 1991. *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Cutt, J. and Murray, V. 2000. *Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations*, London: Routledge.
- Fox, J. dan L.D. Brown .1998. *The Struggle for Accountability: NGOs, Social Movements, and the World Bank*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ibrahim, Anwar. 1998. *Renaissance Asia: Gelombang Reformasi Di Ambang Alaf Baru*. Mizan.
- IMZ, 2010. *Organisasi Pengelola Zakat Dituntut Transparan*
- Jones, Rowan, dan Maurice Pendlabury. 1994. *Public Sector Accounting*. 4th edition. Pitman Publishing.
- Jones, P.C dan J.G. Bates. 1990. *Public Sector Auditing*. Chapman and Hall. London.
- Mannan, M. Abdul 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Value For Money Audit Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Akuntabilitas Publik*. Makalah.
- Mau'udi, Masdar F. 1991. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Mufraini, M.Arief.2008.*Akuntansi dan Manajemen Zakat*.Prenada Media Group.Jakrta
- Najam, A. 1996. *NGO Accountability: A Conceptual Framework*. Development Policy Review.
- Paul, S. 1992. *Accountability in Public Services: Exit, Voice and Control*. World Development.
- Triuwono, Iwan dan Roekhudin. 1999. *Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis, Studi Kasus di Laziz X Jakarta*. Proceeding SNA II. Malang.
- Triuwono, Iwan. 1996. *Shari'ate Organisation and Accounting: The Reflection of Self's Faith and Knowledge*. Phd Dissertation. University of Wollongong. Australia.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press. Jakarta

Sucipto, Agus. 2011. *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas*. UIN Malang.

Yulinartati, Ahmad Roziq, Lely Ningsih, 2012. *Three Cyrcles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember Tahun 2012*. Hibah Universitas Muhammadiyah Jember